



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Busrizal**, bertempat tinggal di Jalan Anggur Merah, GG Polos, RT 003 / RW 006, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rengga Permata, S.H., dkk, advokat pada Kantor Hukum Rengga Permata, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Letnan Darwis Nomor 17 RT 01 RW 03 Gurun Mutiara Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Pemerintah Kota Solok**, berkedudukan di Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Walikota Solok, H. Zul Elfian Umar, S.H., M.Si, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Hariatis, S.H., M.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Kantor Pertanahan Kota Solok**, berkedudukan di Jalan Lubuk Sikarah Nomor 25 A, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok, Ilhamsyah, S.H., M.H., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arie Imawan, S.ST., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023,

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sik*



selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 6 April 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2023/PN SIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki 2 tumpak tanah yang telah bersertifikat hak milik:
  - a. Tanah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor 442 tanggal 22 November 1986, SU/GS Nomor 139/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan luas 4.200 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama PENGGUGAT yang terletak di Jalan Sawah Parambahan, RT 001/RW 005, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, yang telah di jadikan jalan dan TERGUGAT I berniat mengganti sisa tanah tersebut diatas dengan luas 323 m<sup>2</sup>;
  - b. Tanah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor 443 tanggal 22 November 1986, SU/GS Nomor 138/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan luas 5.280 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama PENGGUGAT yang terletak di Jalan Sawah Parambahan RT 001/RW 005, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, yang telah di jadikan jalan dan TERGUGAT I berniat mengganti sisa tanah tersebut diatas dengan luas 90 m<sup>2</sup>;

Bahwa tanah tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara;

2. Bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang dapat melepaskan hak atas tanah objek perkara;
3. Bahwa PENGGUGAT melepaskan hak atas tanah Objek Perkara kepada

*Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN SIK*



TERGUGAT I yang merupakan sisa dari tanah PENGGUGAT yang telah dijadikan Jalan oleh Pemerintah Kota Solok, sebagaimana Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah dengan tanggal 13 September 2021 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I;

4. Bahwa dalam pelepasan objek perkara tersebut, TERGUGAT I meminta PENGGUGAT ke Kantor TERGUGAT II untuk memecah sertifikat objek perkara;
5. Bahwa setelah itu PENGGUGAT menemui TERGUGAT II, dan pada waktu itu TERGUGAT II tidak mau memecah sertifikat milik PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT dianggap bukanlah pihak yang dapat melepaskan objek perkara;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, TERGUGAT I berupaya mempersulit PENGGUGAT untuk melepas hak atas tanah objek perkara yang merupakan sisa jalan yang dibuat oleh TERGUGAT I dengan meminta PENGGUGAT ke Kantor TERGUGAT II untuk memecah sertifikat milik PENGGUGAT;
7. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang berupaya mempersulit PENGGUGAT untuk melepas hak atas tanah objek perkara yang merupakan sisa jalan yang dibuat oleh TERGUGAT I dengan meminta PENGGUGAT ke Kantor TERGUGAT II untuk memecah sertifikat milik PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang tidak mau untuk memecah sertifikat milik PENGGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa berdasarkan tindakan TERGUGAT II tersebut yang secara nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan hukum kiranya TERGUGAT II dihukum untuk memecah sertifikat Objek Perkara Milik Penggugat, jika TERGUGAT ingkar dengan bantuan alat negara;
10. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini juga didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik yang tidak dapat dibantah oleh TERGUGAT akan kebenarannya, maka sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon Kiranya Majelis Hakim /Ketua yang memeriksa, mengadili dan

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum bantahan (verzet), banding ataupun kasasi;

11. Bahwa untuk menghindari tergugat berbuat ingkar atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan bagi PENGGUGAT meminta Pengadilan Negeri Solok untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Bahwa PENGGUGAT MOHON kehadiran yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dan memanggil kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Solok, selanjutnya mohon memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Objek Perkara merupakan milik PENGGUGAT dengan bersertifikat hak milik:
  - a. Tanah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor 442 tanggal 22 November 1986, SU/GS Nomor 139/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan luas 4.200 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama PENGGUGAT yang terletak di Jalan Sawah Parambahan, RT 001/RW 005, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, yang telah di jadikan jalan dan TERGUGAT I berniat mengganti sisa tanah tersebut diatas dengan luas 323 m<sup>2</sup>;
  - b. Tanah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor 443 tanggal 22 November 1986, SU/GS Nomor 138/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan luas 5.280 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama PENGGUGAT yang terletak di Jalan Sawah Parambahan RT 001/RW 005, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, yang telah di jadikan jalan dan

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sik*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I berniat mengganti sisa tanah tersebut diatas dengan luas 90 m<sup>2</sup>;

3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pihak yang dapat melepaskan objek perkara;
4. Menyatakan tindakan TERGUGAT I yang berupaya mempersulit PENGGUGAT untuk melepas hak atas tanah objek perkara yang merupakan sisa jalan yang dibuat oleh TERGUGAT I dengan meminta PENGGUGAT ke Kantor TERGUGAT II untuk memecah sertifikat milik PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan tindakan TERGUGAT II yang tidak mau untuk memecah sertifikat milik PENGGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum TERGUGAT II untuk memecah sertifikat Objek Perkara Milik Penggugat, jika TERGUGAT ingkar dengan bantuan alat negara;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorraad) meskipun ada perlawanan / verzet, banding dan kasasi;
8. Menghukum Para TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);
9. Menghukum Para TERGUGAT memikul segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum Para TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Subsida

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

## **EXCEPTIO ABSOLUTE COMPETENTIE / KOMPETENSI ABSOLUT**

- 1) Bahwa dalil PENGGUGAT dalam halaman 3 dan halaman 4 angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 serta halaman 5 angka 4 Petitum Gugatan menyatakan sebagai berikut:

Vide Halaman 3 angka 4 Gugatan berbunyi sebagai berikut:

*"3. Bahwa dalam pelepasan objek perkara tersebut, TERGUGAT I meminta PENGGUGAT ke Kantor TERGUGAT II **untuk memecah sertifikat objek perkara**"*

Vide Halaman 3 angka 5 Gugatan berbunyi sebagai berikut:

*"5. Bahwa setelah itu PENGGUGAT menemui TERGUGAT II, dan pada waktu itu TERGUGAT II tidak mau **memecah sertifikat** milik PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT dianggap bukanlah pihak yang dapat melepaskan objek perkara"*

Vide Halaman 3 angka 6 Gugatan berbunyi sebagai berikut:

*"6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, TERGUGAT I berupaya mempersulit PENGGUGAT untuk melepas hak atas tanah objek perkara yang merupakan sisa jalan yang dibuat oleh TERGUGAT I dengan meminta PENGGUGAT ke kantor*

*Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sik*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT II untuk **memecah sertifikat milik PENGGUGAT**"

Vide Halaman 3 angka 7 Gugatan berbunyi sebagai berikut:

"7. Bahwa tindakan TERGUGAT I berupaya mempersulit PENGGUGAT untuk melepas hak atas tanah objek perkara yang merupakan sisa jalan yang dibuat oleh TERGUGAT I dengan meminta PENGGUGAT ke kantor TERGUGAT II untuk **memecah sertifikat milik PENGGUGAT** adalah Perbuatan Melawan Hukum"

Vide Halaman 3 angka 8 Gugatan berbunyi sebagai berikut:

"8. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang tidak mau untuk **memecah sertifikat milik PENGGUGAT** merupakan Perbuatan Melawan Hukum"

Vide Halaman 4 angka 9 Gugatan berbunyi sebagai berikut:

"9. Bahwa berdasarkan tindakan TERGUGAT II tersebut yang secara nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan hukum kiranya TERGUGAT II dihukum untuk **memecah sertifikat** Objek Perkara Milik Penggugat, jika TERGUGAT ingkar dengan bantuan alat Negara"

Vide Halaman 5 angka 4 Petitum berbunyi sebagai berikut:

"4. Menyatakan tindakan TERGUGAT I yang berupaya mempersulit PENGGUGAT untuk melepas hak atas tanah objek perkara yang merupakan sisa jalan yang dibuat oleh TERGUGAT I dengan meminta PENGGUGAT ke Kantor TERGUGAT II untuk **memecah sertifikat milik PENGGUGAT** adalah Perbuatan Melawan Hukum"

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN"), yaitu:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sik



*perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

Unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara haruslah **penetapannya tertulis**
  - 2) Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.**
  - 3) Keputusan Tata Usaha Negara Mendasarkan diri kepada peraturan perundang-undangan.
  - 4) Keputusan Tata Usaha Negara bersifat **konkrit, individual dan final.**
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (8) dan (9) UU PTUN yang mengatur sebagai berikut:

Vide Pasal 3 ayat (1) UU PTUN

**“(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.”**

Vide Pasal 97 ayat (8) dan (9) UU PTUN

**“(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.**

**(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:**

- a. **pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau**
- b. **pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau**
- c. **penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.**



4. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 UU PTUN menyatakan bahwa:  
“...Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan perdata maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang **berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah**”.
5. Bahwa berdasarkan pendapat tokoh Indraharto, S.H., dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara – Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Halaman 78-79 menyatakan sebagai berikut:  
**“XIV.2.6.3. Tuntutan dalam Gugatan (Petitum)**  
Kemudian surat gugatan tersebut diakhiri dengan suatu tuntutan yang kurang lebih rumusnya dapat:  
...  
Pertama agar SK Tergugat tersebut dinyatakan sebagai bersifat melawan hukum dan tidak sah, dan  
Kedua agar setelah itu Tergugat diwajibkan untuk mencabut SK pemberhentian terhadap Penggugat tersebut;  
...  
Dalam kesimpulan akhir dari surat gugatan tersebut Penggugat menyebutkan apa yang ia minta untuk diputuskan oleh Pengadilan.  
Seperti terlihat diatas **petitum (tuntutan) gugatan TUN itu sangat terbatas sifatnya, karena tuntutan pokok hanya dapat berupa: tuntutan agar SK yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah...**”.
6. Bahwa pada intinya dalam Petitum Gugatan, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan:  
“Menyatakan tindakan TERGUGAT I yang berupaya mempersulit PENGGUGAT untuk melepas hak atas tanah objek perkara yang merupakan sisa jalan yang dibuat oleh TERGUGAT I dengan meminta

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sik



*PENGGUGAT ke Kantor TERGUGAT II untuk memecah sertifikat milik PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum”*

7. Bahwa angka 4 Petitum Gugatan sebagaimana dimintakan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo merupakan petitum (tuntutan) Gugatan yang dapat dimintakan dalam Perkara Tata Usaha Negara;
8. Bahwa berdasarkan uraian termaksud di atas maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang untuk mengabulkan petitum (tuntutan) yang dimintakan oleh PENGGUGAT sebab kewenangan untuk memerintahkan pejabat tata usaha Negara untuk proses pemecahan sertifikat merupakan proses administrasi Negara dengan menerbitkan suatu keputusan tata usaha Negara yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian termaksud di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan oleh TERGUGAT I pada halaman 3-6 point 1-9 terkait *Exceptio Absolute Competentie* / Kompetensi Absolute adalah tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada, hal ini dikarenakan Perkara yang PENGGUGAT ajukan terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para TERGUGAT atas Tanah Milik PENGGUGAT yang tersisa yang tidak bisa dimanfaatkan akibat pembuatan fasilitas umum yang dibuat oleh TERGUGAT I dan PENGGUGAT minta tanah tersebut diganti dan sertifikatnya di pecah oleh TERGUGAT II, akan tetapi TERGUGAT II tidak mau melakukannya dan ini termasuk Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa oleh karena itu, maka sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sik*



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat berkaitan dengan proses pelepasan hak atas tanah milik Penggugat kepada Tergugat I untuk digunakan sebagai jalan umum dengan syarat Penggugat harus mengurus pemecahan sertifikat tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat II namun Tergugat II tidak mau melakukan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 RBg yang mengatur mengenai eksepsi tidak berwenangnya Hakim untuk memeriksa gugatan, baik mengenai kompetensi relatif maupun kompetensi absolut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut, maka terlebih dahulu akan dibahas beberapa pemahaman normatif yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, melainkan hanya mengenai acara belaka;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi doktrin ilmu hukum, Faure membagi eksepsi tersebut menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesuil (*processieele exceptie*) dan eksepsi materil (*materieele exeptie*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in limine litis*", berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Termasuk dalam eksepsi ini

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sik*



misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*declinatoire exeptie*) seperti tidak berwenangnya Hakim (*onbevoegdheid van de rechter*), perkaranya sudah diputus (*exeptie van gewijsde zaak*), Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kualitas sebagai Penggugat (*disqualificatoire exeptie*);

Menimbang, bahwa eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda: gugatan belum waktunya diajukan/ prematur (*dilatatoire exeptie*), dan eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (*peremptoire exeptie*) seperti perkara sudah kadaluarsa (*verjaard*) atau perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (*aanhanging geding*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai kompetensi kewenangan mengadili absolut tersebut di atas, lebih lanjut berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung, dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara", demikian pula Yahya Harahap menjelaskan atas dasar lingkungan kewenangan, masing-masing lingkungan peradilan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau *diversity jurisdiction*, kewenangan tertentu tersebut menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, oleh karena itu masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sik*



pada pokoknya menegaskan pengadilan negeri hanya berwenang mengadili perkara pidana dan perdata ditingkat pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini kewenangan mana meliputi perkara pidana (pidana umum dan pidana khusus) serta perkara perdata umum sepanjang ditegaskan oleh undang-undang adalah merupakan kewenangan peradilan umum dan bukan kewenangan lingkungan pengadilan khusus dibawah peradilan umum yang telah ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga berlaku pada peradilan tata usaha negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara terbatas pada perkara tata usaha negara sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, termasuk pula peraturan perundang-undangan lain yang secara tegas menentukan lingkup perkara yang menjadi kewenangan absolutnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan dari Pengadilan Negeri Solok sendiri adalah merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum, dengan kewenangan mengadili sebagaimana telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pertanyaan mengenai kompetensi secara absolut pengadilan negeri di dalam perkara *a quo*, maka Majelis akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok eksepsi Tergugat I adalah berkenaan dengan petitum gugatan Penggugat yang meminta Tergugat II untuk memecah sertifikat milik Penggugat, yang mana menurut Tergugat I hal tersebut merupakan proses administrasi negara karena berkaitan dengan penerbitan suatu keputusan tata usaha negara yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sik*



Menimbang, bahwa oleh karenanya yang menjadi pertanyaan adalah apakah petitum Penggugat mengenai pemecahan sertifikat tersebut benar merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain yang sudah diuraikan sebelumnya, kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara secara khusus telah pula diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana setelah berlakunya undang-undang tersebut terjadi perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Mahkamah Agung menyikapinya dengan memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) (untuk selanjutnya disebut Perma 2/2019);

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat secara jelas menyebutkan kedudukan Para Tergugat sebagai "Pemerintah" yang dalam hal ini Tergugat I yaitu Pemerintah Kota Solok, serta Tergugat II yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok sehingga berdasarkan Perma 2/2019, Para Tergugat dimaknai sebagai "Pejabat Pemerintahan";

Menimbang, bahwa dalam Perma 2/2019 tersebut membagi sengketa menjadi 2 (dua) jenis yaitu sengketa tindakan pemerintahan dan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). Yang membedakan dari keduanya yaitu sengketa tindakan pemerintahan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan, sedangkan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan terhadap tindakan pejabat pemerintahan beserta ganti rugi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatan maupun repliknya, Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi persoalan adalah mengenai Tergugat I yang menyuruh Penggugat untuk memecah sertifikat milik Penggugat kepada Tergugat II namun Tergugat II tidak mau melaksanakan hal tersebut, maka sudah jelas bahwa hal tersebut bukanlah ranah kewenangan dari pengadilan negeri karena berkaitan dengan adanya perbuatan atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana telah didalilkan sendiri oleh Penggugat di dalam petitum gugatannya, sehingga oleh karenanya penilaian atas hal ini bukan lagi menjadi kewenangan dari pengadilan negeri, sebab perbuatan melawan hukum di dalam perkara *a quo* sudah masuk dalam ranah kekhususan yang memiliki pengaturan hukum tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang secara absolut di dalam mengadili perkara gugatan yang diajukan Penggugat *in casu* perkara gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Slk karena sudah masuk dalam ranah kewenangan absolut badan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Solok menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Slk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syalferri, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Solok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Syalferri, S.H.

*Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sik*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp19.500,00;
4. PNPB Penyerahan Panggilan ....	:	Rp30.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
6. <u>Redaksi .....</u>	:	<u>Rp10.000,00;</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp149.500,00</b>

(seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)